

# Problematika Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka dan Tertutup dari Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat

## Author:

Elsera Wati Mone<sup>1</sup>  
Saryono Yohanes<sup>2</sup>  
Hernimus Ratu Udju<sup>3</sup>

## Affiliation:

Universitas Nusa  
Cendana Kupang<sup>1,2,3</sup>

## Corresponding email

[elserawati7@gmail.com](mailto:elserawati7@gmail.com)

## Histori Naskah:

Submit: 2023-10-28  
Accepted: 2023-10-29  
Published: 2023-10-29



*This is an Creative Commons  
License This work is licensed  
under a Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License*

## Abstrak:

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemilu dengan system proporsional. System proporsional ini mempunyai dua bentuk, yaitu system proporsional terbuka dan system proporsional tertutup. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual atau pendekatan kepustakaan. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kekurangan dan kelebihan dari sistem pemilihan proporsional terbuka dan tertutup dari perspektif prinsip kedaulatan rakyat, dan (2) untuk mengetahui sistem mana yang lebih tepat diterapkan dalam sistem demokrasi suatu Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertama, system proporsional terbuka (open-list-PR) dengan cara kerja sitem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu biaya kampanye yang menjadi mahal. Kedua, sistem proporsional tertutup (closed-list-PR) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Kekurangan sistem ini yaitu pendidikan politik kurang bagi masyarakat. (2) Sistem yang tepat diterapkan di Indonesia pada pemilu 2024 ini adalah sistem pemilihan proporsional terbuka. Alasannya karena dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat langsung memilih caleg sesuai dengan yang diinginkannya tanpa ditentukan oleh partai politik. Artinya hubungan antara caleg dan pemilih akan semakin erat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran peneliti adalah pada pemilu 2024 ini diharapkan harus dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang matang dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Kata kunci:** Sistem; Pemilu, Proporsional Terbuka, Proporsional Tertutup.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang masyarakatnya sangat majemuk/heterogen dengan populasi yang cukup padat yang hidup dengan beragam latar belakang. Untuk menjaga hal tersebut agar tetap stabil dalam NKRI maka diperlukan pemerintah yang bijaksana dan mampu untuk jadi representasi dari masyarakat yang heterogen, baik dari sisi geografis maupun ideologis. Salah satu cara untuk mendapatkan pemimpin dalam pemerintahan baik itu Eksekutif dan juga Legislatif yang bisa jadi representative masyarakat Indonesia maka diperlukan Pemilihan Umum (General Elections). Selain untuk memilih pemerintah yang representatif, pemilu juga menjadi instrument untuk terjaganya kedaulatan rakyat sebagai bentuk berkembang dan sehatnya demokrasi pasca reformasi Negara Indonesia. Menurut Syamsudin Haris, Pemilu adalah salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Melihat sistem Indonesia yang majemuk dengan kompleksitas yang cukup tinggi dalam kehidupan politik masyarakat, maka sudah tentu pemilihan umum yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara tidaklah mudah. Dalam perkembangannya, pemilu (pemilihan umum) di Indonesia memiliki dua sistem pemilu.

1. Sistem Proporsional Tertutup (*closed-list PR*) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai. Cara kerja sistem tersebut adalah pemilih memberikan suaranya hanya dengan mencoblos gambar partai, suara partai untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut teratas.
2. Sistem Proporsional Terbuka (*open-list PR*) dengan cara kerja sistem ini, pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya.

## Studi Literatur

### Konsep Sistem Pemilihan Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakil legislative sesuai aspirasinya. Dalam sistem proporsional terbuka, partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Setelah itu, penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Sistem proporsional terbuka sudah diterapkan sejak pemilu (pemilihan umum) 2004 supaya itu menjadi lebih demokratis.

### Konsep Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup

Sistem pemilihan proporsional tertutup adalah sistem pemilu dimana pemilih hanya memilih partai politiknya saja. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut yang ditentukan oleh partai politik.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan keputustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

#### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 Tentang Uji Materil Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri dari:

1. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
  2. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
  3. Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
  4. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
  5. Artikel atau tulisan para ahli.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum.

## Hasil

### Kelebihan dan kekurangan Sistem Proporsional Tertutup.

Sistem proporsional tertutup adalah penentuan calon legislatif yang terpilih bukan dasar suara yang diperolehnya.

Berikut kelebihan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup yakni:

1. Mendorong peningkatan peran partai politik dalam kaderisasi system perwakilan.
2. Mendorong institusionalisasi partai politik.
3. Mempermudah penilaian kinerja partai politik.
4. Menekan politik uang ke masyarakat dan korupsi politik.

Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, sebagai berikut:

1. Pengkondisian mekanisme pencalonan kandidat wakil rakyat yang tertutup.
2. Menguatnya oligarki dan nepotisme di internal partai politik.
3. Terbukanya potensi politik uang di internal partai dalam bentuk jualbeli nomor urut Kurangnya kedekatan calon wakil rakyat dengan pemilih Calon wakil rakyat kurang aspiratif.
4. Pendidikan politik berkurang bagi masyarakat.
5. Meningkatnya ongkos politik dan korupsi-kolusi sistematis Kurangnya standar kualifikasi pencalonan.

### Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka

Kelebihan sistem proporsional terbuka pada penerapan pemilu di Indonesia, yaitu:

1. Mendorong kandidat bersaing untuk menggalang dukungan publik untuk kemenangan.
2. Menutup jarak antara pemilih dan kandidat.
3. Pemilih dapat langsung memilih calon pilihannya.
4. Partisipasi dan kontrol dalam masyarakat meningkat, dan kinerja partai dan parlemen meningkat.
5. Karena proporsionalitas keterwakilan, jumlah suara yang diperoleh dari masyarakat dalam suatu daerah pemilihan sama dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh suatu partai di parlemen, maka perwakilan proporsional dianggap representatif. Semua kelompok masyarakat,

termasuk masyarakat minoritas merasa melalui sistem Representasi proporsional ini dianggap lebih adil, karena dapat menghadirkan perwakilannya di parlemen.

6. Dari perspektif sistem kepartaian Sistem hubungan dianggap memiliki keunggulan. Karena bagi partai minoritas untuk memiliki akses perwakilan di parlemen memudahkan dengan sistem proporsional.
7. Selain itu, bahkan kelompok kecil pun memiliki perwakilan di parlemen.

Kelemahan sistem proporsional terbuka pada penerapan pemilu di Indonesia, yaitu:

1. Karena pertama menggunakan sistem post-the-post Persaingan untuk mendapatkan kursi di parlemen sangat kompetitif. Ini menciptakan persaingan untuk mendapatkan lebih banyak suara tidak hanya di antara kandidat dari partai politik, tetapi juga di antara kandidat dari partai yang sama.
2. Sistem pemungutan suara proporsional terbuka dianggap mahal secara politik, terutama bagi kandidat potensial. Mengingat biaya pemilu setiap caleg di setiap pemilu akan terus meningkat, maka dibutuhkan modal politik yang signifikan dan potensi kebijakan moneter yang sangat tinggi.
3. Menghitung suara itu rumit. Dari perspektif sistem kepartaian, sistem proporsional mendorong perpecahan partai, tidak mendorong integrasi dan kerja sama partai, tetapi justru memperparah perbedaan yang ada. Pada umumnya, ketika terjadinya konflik internal anggota partai cenderung membentuk partai baru, menurut Analisa politik partai baru tersebut memiliki peluang untuk menggabungkan sisa suara dan memenangkan kursi melalui pemilu.
4. Representasi proporsional melalui sistem daftar memberi partai politik posisi yang sangat kuat. sistem daftar ini memiliki Prosedur yang berbeda, Namun yang paling umum adalah dalam memberikan daftar calon kepada pemilih dilakukan oleh setiap partai politik. Pemilih memilih partai politik yang mencakup semua kandidat untuk berbagai kursi yang diperebutkan dan pemilih cukup dengan memilih salah satu daftar. Pasalnya, pejabat terpilih (yang diusulkan oleh parpol dalam daftar) cenderung tidak memiliki hubungan dekat dengan pemilih yang sejatinya hanya mencoblos gambar. orang tidak tahu persis siapa itu, disinilah kelemahan sistem proporsional.
5. Penugasan gender dan etnis sulit ditegakkan.
6. Kecenderungan terjadinya pergeseran sistem relasional dan prinsip kedaulatan rakyat menuju kedaulatan partai.

## **Pembahasan**

### **Sistem Pemilihan yang Tepat Diterapkan dalam Sistem Demokrasi di Suatu Negara.**

Berdasarkan paparan dan melihat kondisi, sistem proporsional terbuka masih menjadi sistem yang baik untuk digunakan dalam Pemilu 2024. Ada sejumlah alasan sistem proporsional masih lebih baik digunakan.

1. Sistem proporsional terbuka meningkatkan keterkaitan hubungan antara caleg dengan pemilih. Dalam sistem proporsional terbuka pemilih dapat langsung memilih caleg sesuai dengan yang diinginkannya tanpa ditentukan dengan partai politik. Artinya hubungan antara caleg dan pemilih akan semaik erat.
2. Proses rekrutmen caleg di internal partai politik masih bersifat tertutup, jika sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional tertutup maka tidak ada ruang bagi pemilih untuk menyeleksi secara langsung caleg yang diinginkannya, sementara dengan sistem proporsional terbuka pemilih dapat memutus oligarki partai tersebut.

3. Bagi caleg perempuan sistem proporsional terbuka memberikan pembelajaran mengenai bagaimana cara berkompetisi dalam pemilu, jika sistem pemilu diubah maka apa yang selama ini sudah dipelajari oleh para caleg perempuan tersebut akan sia-sia.
4. Partai politik dituntut untuk melakukan rekrutmen caleg secara demokratis sehingga meskipun sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka bukan caleg yang hanya memiliki popularitas yang tinggi dan memiliki modal besar yang dipilih menjadi caleg tetapi yang memang memiliki dukungan dari akar rumput.
5. Sistem pemilu proposional daftar terbuka memang membawa banyak masalah, mulai dari tuduhan menyuburkan politik uang sampai menghasilkan anggota parlemen kualitas rendah. Namun mengubah sistem pemilu proposional daftar terbuka menjadi sistem proporsional daftar tertutup, bukan memperkuat dan menyuburkan kembali oligarki politik, tetapi juga membunuh partisipasi politik berkualitas yang mulai tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka.
6. Penyempurnaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dilakukan dalam dua aspek: sistem dan manajemen. Dalam sistem pemilu: pertama, variabel besaran daerah pemilihan perlu diperkecil menjadi 3-6 kursi agar calon dan pemilih lebih mudah saling mengenali dan saling bertanggungjawab; kedua, variabel metode pencalonan dipertegas, pemilih hanya memilih calon sebab memilih calon berarti memilih partai politik karena calon diajukan partai politik. Kemudahan memilih ini akan membuat pemilih dan calon fokus dalam berkampanye.
7. Sementara itu dalam aspek manajemen, perbaikan dilakukan terutama dalam metode kampanye. Di sini undang-undang mengharuskan interaksi yang kuat antara pemilih dan calon sehingga mereka tidak hanya saling kenal tetapi juga saling bertanggung jawab, baik pada masa pemilu maupun pasca pemilu;
8. Sistem pemilu proposional daftar terbuka terbukti mampu meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Lebih dari itu sistem ini telah mendorong perempuan untuk berpolitik praktis di lapangan melalui berbagai kegiatan pemenangan pemilu. Pendewasaan politik perempuan yang dikondisikan oleh sistem pemilu proporsional daftar terbuka ini menjadi modal penting buat gerakan politik perempuan pada masa mendatang.
9. Upaya menjamin perempuan masuk parlemen melalui pemilu, tidak cukup hanya bersandar pada ketentuan “keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon” dan “sedikitnya satu dari tiga calon adalah perempuan” tetapi juga harus ditambah ketentuan baru “sekurang-kurangnya 30% daerah pemilihan calon perempuan ditempatkan pada nomor urut 1”.
10. Ketentuan ini penting dengan dua pertimbangan:
  - pertama, pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan, calon terpilih 90% berasal dari calon nomor urut 1;
  - kedua, dengan pengecilan besaran daerah pemilihan menjadi 3-6 kursi maka akan semakin banyak jumlah daerah pemilihan, sehingga calon perempuan bernomor urut 1 juga harus tersebar secara proposional sesuai prinsip minimal 30% perempuan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, sebelum melaksanakan perjanjian terlebih dahulu pihak penyewa harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi sewa dalam hal ini pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Setelah persyaratan di penuhi dan menyepakati isi perjanjian sewa-menyewa, maka para pihak menandatangani perjanjian tersebut sehingga penyewa dapat menempati objek perjanjian sewa-menyewa tersebut dalam hal ini fasilitas pasar. Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat jualan di pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Cogkar, Kabupaten Manggarai Timur, dilakukan secara tertulis, isi perjanjian sewa-menyewa tempat jualan tersebut memuat tentang data diri pemberi sewa, data diri penyewa dan pasal-pasal yang memuat tentang hak, kewajiban dan larangan bagi penyewa.
2. Adapun hambatan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat jualan yaitu:
  - a. Kurangnya pemahaman penyewa terhadap isi perjanjian sewa-menyewa tempat jualan.
  - b. Pelayanan yang kurang memuaskan dari pemberi sewa keterbatasan sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, adapun saran mengenai pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa tempat jualan di pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tempat jualan di pasar Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur hendaknya para pihak harus memiliki itikad baik dan memperhatikan hak-hak dan kewajiban masing-masing, serta menaatinya.
- b. Penyewa perlu melakukan sosialisasi atau penjelasan terkait isi perjanjian sewa-menyewa tempat jualan,
- c. Penyewa perlu memperhatikan lagi pelayanan dan pengawasan di pasar sehingga tidak ada penyewa yang menyewakan lagi atau menjual ke pihak ketiga.

## Referensi

- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (II)*. Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiarjo, M. 2009. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama
- Budiono, “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2017.
- Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Pasca Orde Baru”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 55-74, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.
- Dwi Aroem Hadiatie, “Sistem Proporsional Terbuka Masih Pilihan Terbaik”, dalam <https://politik.kompasiana.com>, diakses 21 Maret 2019.
- Fahmi, K. 2011. *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Markus H Simarmata, “Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia-September 2017 (2017): 285-99, <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/106>.



- Mashad, Dhurorudin. *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol*, cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998.
- Mashad, Dhurorudin. *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol*, cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998
- Mashad, Dhurorudin. *Reformasi Sistem Pemilu Dan Peran Sospol*, cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998.
- Moh. Kusnadi, H.I. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti Fakultas Hukum UI.
- Muhammad Ibrahim Rantau, “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181-93, <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.
- Novance Silitonga. “Potensi Sistem Pemilu” Vol 4, no. 1 (2022): 613-24. <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/communitarian/article/view/231>
- Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda, “*Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024*,” *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1 No.2, 2022.
- Pakaya, Risan, Yusril Katili, Firman Latuda, “*Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu 2024*,” *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 1 No.2, 2022.
- Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, diakses 08 Maret 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>.
- Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, “*Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia*,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Rahman, Muhamad (2023). *Pandangan partai Politik di Kota Banjarmasin Terhadap Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup*.
- Riwanto, Agus. “*Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Riwanto, Agus. “*Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 1, 2015.
- Santoso Topo, I.B. 2019. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Sinar Grafika.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Gramata Publishing.
- Syamsuddin. 2014. *Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.